



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan menumbuhkembangkan penanaman modal dalam berbagai bidang, maka perlu diatur penyelenggaraan dan pelayanan penanaman modal untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi penanam modal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan, bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan swasta, penyelenggara pemerintahan daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
15. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4162);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3733);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4767);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
25. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
26. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
27. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
29. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah;
32. Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone
4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Bone;
8. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.
10. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

12. Penanam modal asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
14. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
15. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
16. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat
17. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat perizinan di bidang penanaman modal.
19. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
20. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan usaha penanaman modal.
22. Pemberian insentif adalah dukungan Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
23. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
24. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
25. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

26. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.
27. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
28. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang di Kabupaten Bone.
29. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut izin prinsip adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
30. Izin usaha adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang maupun jasa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

BAB II ASAS DAN TUJUAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akutabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara;
 - e. kebersamaan
 - f. efesiens berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Kebijakan Dasar Penanaman Modal

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah; dan
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal,
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah daerah:
 - a. memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberi perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk RUPMK yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan bupati.

Bagian Kedua
Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten

Pasal 4

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disusun berdasarkan Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Prioritas Pengembangan Potensi Daerah.
- (2) RUPMK menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

Pasal 5

RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya berisi arah kebijakan:

- a. perbaikan iklim penanaman modal;
- b. data dan sistem informasi penanaman modal;
- c. persebaran penanaman modal;

- d. fokus dan prioritas pengembangan penanaman modal;
- e. penanaman modal yang berwawasan lingkungan;
- f. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi;
- g. pemberian fasilitas, insentif dan/atau kemudahan promosi dan penanaman modal; dan
- h. peta panduan (*roadmap*) implementasi RUPMK.

BAB IV BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Penanaman modal daerah dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanaman modal dalam negeri dan/atau asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan atau
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari Negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu Negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah tidak akan melakukan tindakan pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah melakukan tindakan pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Daerah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jika diantara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

Pasal 9

- (1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu memperlihatkan dokumen yang dapat menjadi dasar pertimbangan pengalihan dimaksud kepada instansi terkait.
- (2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai aset yang dikuasai oleh Negara.
- (3) Penanaman modal dapat diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:
- a. modal;
 - b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
 - c. dana yang diperlukan untuk:
 1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
 2. pergantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
 - d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
 - e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
 - f. royalti atau biaya yang harus dibayar;
 - g. pendapatan dari perseorangan warga Negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
 - h. hasil penjualan atau likuiditas penanaman modal;
 - i. kompensasi atas kerugian;
 - j. kompensasi atas pengambilalihan;
 - k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrakan proyek dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
 - l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:
- a. kewenangan Pemerintah Daerah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
 - b. hak pemerintah Daerah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan pemerintah Daerah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan hukum untuk melindungi hak kreditor; dan
 - d. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian Daerah dan Negara.

Pasal 10

- (1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanaman modal;
 - a. penyidik atau Menteri keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan
 - b. pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.
- (2) Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.

BAB VI KETENAGAKERJAAN

Pasal 11

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja penduduk Kabupaten Bone;
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga kerja yang berasal dari daerah lain dan/atau warga Negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Perusahaan penanaman modal wajib menjamin keselamatan dan/atau kesehatan kerja tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja penduduk Kabupaten Bone melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Perusahaan penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja dari daerah lain dan/atau warga negara asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja penduduk Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja;
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartite;
- (3) Jika penyelesaian sebagaimana, dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

BAB VII BIDANG USAHA

Pasal 13

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan;
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kepentingan daerah lainnya;
- (3) Pemerintah daerah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan daerah, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah Daerah;
- (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- (2) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 15

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalkannya;

- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab social perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Dinas Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap penanaman modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan Negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penanaman modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 19

- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki izin dari Bupati, kecuali penanam modal usaha mikro.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin prinsip penanaman modal;
 - b. izin usaha untuk berbagai sektor usaha;
 - c. izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - d. izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha;

- e. izin prinsip perubahan penanaman modal;
 - f. izin usaha perubahan untuk berbagai sektor usaha;
 - g. izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal; dan
 - h. izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal untuk berbagai sektor usaha.
- (3) Bagi perusahaan penanam modal yang berada di dalam kawasan industri diberikan izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila terjadi perubahan izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penanam modal wajib mengajukan permohonan perubahan kepada Bupati.

Pasal 20

Jenis-jenis pelayanan nonperizinan antara lain:

- a. Rekomendasi Angka Pengenal Importir (Umum dan Produsen)
- b. Rekomendasi Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)
- c. Rekomendasi Perdagangan Kayu Antar Pulau terdaftar (PKAPT);
- d. Rekomendasi Ijin Usaha Industri, untuk investasi di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- e. Perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
- f. Insentif Daerah;
- g. Layanan informasi dan layanan pengaduan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Selain izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, penanam modal wajib memiliki perizinan lainnya yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI FASILITAS DAN KRITERIA PENANAMAN MODAL Bagian Kesatu Pemberian Fasilitas

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal berupa pemberian insentif dan/atau kemudahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah.
- (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal yang:
- a. melakukan perluasan usaha; atau
 - b. melakukan penanaman modal baru.

- (3) Tujuan pemberian fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal berupa pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk menarik dan merangsang penanam modal untuk melakukan penanaman modal di daerah dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Bagian Kedua
Kriteria dan Jenis Usaha

Pasal 24

- (1) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini :
- a. menyerap banyak tenaga kerja;
 - b. termasuk skala prioritas tinggi;
 - c. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - d. melakukan alih teknologi;
 - e. melakukan industri pionir;
 - f. berada di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah perbatasan, atau wilayah lain yang dianggap perlu;
 - g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
 - j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (2) Jenis usaha yang dapat diberikan fasilitas insentif dan/atau kemudahan meliputi :
- a. usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi;
 - b. usaha dalam bidang pangan, diprioritaskan pada usaha perbenihan, pengelolaan dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
 - c. usaha dalam bidang infrastruktur;
 - d. usaha dalam bidang industri pengolahan;
 - e. usaha dalam bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - f. usaha dalam bidang pendidikan, diprioritaskan pada fasilitas pendukung pengembangan pendidikan;
 - g. usaha dalam bidang kesehatan, diprioritaskan pada fasilitas pendukung pengembangan kesehatan;
 - h. usaha dalam bidang pertambangan;
 - i. usaha dalam bidang permukiman dan perumahan;
 - j. usaha bidang ekonomi kreatif, diprioritaskan pada industri kerajinan, industri berbasis teknologi informasi
 - k. usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan
 - l. usaha yang merupakan unggulan daerah.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebijakan daerah yang diatur dalam RUPMK.

Bagian Ketiga
Bentuk Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 25

- (1) Bentuk insentif penanaman modal yang diberikan dapat berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan dan kebijakan daerah.
- (3) Pemberian insentif dalam bentuk dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi berupa dana bergulir dan dana bantuan.
- (4) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berbentuk penyertaan modal.

Pasal 26

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas.

Pasal 27

Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan penanaman modal berupa :

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.
- b. penyediaan sarana dan prasarana.
- c. penyediaan lahan atau lokasi.
- d. pemberian bantuan teknis.
- e. percepatan pemberian perizinan, dan/atau
- f. pemberian fasilitas promosi investasi.

Pasal 28

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dapat berupa antara lain:

- a. data dan informasi potensi wilayah; dan
- b. data dan informasi pasar

Pasal 29

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dapat berupa antara lain:

- a. jaringan transportasi umum;
- b. jaringan air limbah dan sampah;

- c. jaringan air bersih; dan
- d. jaringan informasi dan publikasi.

Pasal 30

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf c dapat berupa antara lain:

- a. informasi rencana tata ruang wilayah daerah;
- b. bantuan teknis pengadaan lahan; dan/atau
- c. percepatan pengadaan lahan.

Pasal 31

Pemberian kemudahan dalam bentuk bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dapat berupa antara lain:

- a. penyebarluasan informasi rencana penanaman modal;
- b. pendekatan kepada masyarakat; dan
- c. penyediaan tenaga kerja lokal.

Pasal 32

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk percepatan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dilakukan melalui SKPD yang menangani penanaman modal.
- (2) Percepatan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempersingkat waktu, biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat.
- (3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitas promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f antara lain:

- a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- b. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di luar daerah setelah berkoordinasi dengan SKPD lainnya;
- c. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan
- d. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

Bagian Keempat Cara Permohonan dan Dasar Penilaian

Pasal 34

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan kepada Bupati.

- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit berisi:
 - 1. lingkup usaha;
 - 2. kinerja manajemen;
 - 3. perkembangan usaha; dan
 - 4. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohon.
 - c. Khusus untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, permohonan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diproses oleh Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugasnya secara teknis mengacu pada pedoman penilaian dan verifikasi pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman penilaian dan verifikasi pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Bupati menetapkan penerima pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim.
- (2) Dalam hal pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal ditolak, maka diberikan alasan.

Pasal 37

Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal harus memperhitungkan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kriteria penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- b. skala prioritas dalam kebijakan penanaman modal Pemerintah Daerah; dan
- c. kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima
Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 38

Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berhak:

- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai mekanisme yang telah ditentukan;
- c. mendapatkan layanan, proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 39

Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berkewajiban untuk:

- a. mematuhi peraturan yang ditetapkan mengenai pedoman pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal; dan
- b. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada SKPD yang menangani penanaman modal.

Pasal 40

Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal bertanggung jawab untuk:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal-hal yang merugikan masyarakat dan daerah;
- c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan pekerja;
- d. menciptakan kelestarian lingkungan; dan
- e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak.

Bagian Keenam
Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 41

- (1) Penanam modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha dan rencana kegiatan usaha.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya diproses oleh Tim.
- (4) Tim menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGESAHAN PERUSAHAAN

Pasal 43

- (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di daerah harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin melalui BPPT, kecuali diatur lain oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KOORDINASI DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasi kebijakan penanaman modal, baik dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, antar pemerintah daerah, perbankan maupun pihak lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal di daerah.

- (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang diberikan kewenangan menjalankan urusan bidang penanaman modal daerah.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, instansi yang diberikan wewenang menjalankan bidang penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
 - b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
 - c. menetapkan norma, standardan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
 - e. membuat peta penanaman modal daerah;
 - f. mempromosikan penanaman modal;
 - g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi seluas luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
 - h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal; dan
 - i. mengkoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang diberikan wewenang menjalankan bidang penanaman modal daerah, bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam menjalankan sistem pelayanan terpadu satu pintu, harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dengan pejabat instansi yang mempunyai kompetensi dan kewenangan terkait.

BAB XIV
PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL

Pasal 47

- (1) Pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal daerah.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal daerah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- (4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten menjadi urusan pemerintah kabupaten.
- (5) Urusan pemerintahan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
 - a. pengembangan iklim penanaman modal.
 - b. promosi penanaman modal.
 - c. pelayanan penanaman modal
 - d. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

Pasal 48

Penyelenggaraan pengembangan iklim penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf a adalah meliputi :

- a. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- b. pembuatan peta potensi investasi kabupaten.

Pasal 49

Penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf b adalah penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 50

Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf c adalah pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 51

Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf d pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 52

Penyelenggaraan urusan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 53

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal di Daerah.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal.

Pasal 55

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 dilakukan oleh SKPD yang menangani penanaman modal sesuai dengan kewenangannya dalam proses pemberian izin melalui kompilasi, verifikasi dan evaluasi LKPM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan; dan
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam melaksanakan kegiatan penanaman modalnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan melalui:
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas peraturan perundang-undangan penanaman modal.

BAB XVI LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 56

- (1) Perusahaan yang telah mendapat izin prinsip dan/atau izin usaha penanaman modal wajib menyampaikan LKPM secara berkala kepada Bupati .

- (2) Perusahaan yang memiliki kegiatan penanaman modal lebih dari satu kegiatan, wajib menyampaikan LKPM untuk masing-masing kegiatan.
- (3) Perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha, wajib merinci realisasi investasi untuk masing-masing bidang usaha dalam LKPM.
- (4) Perusahaan yang telah melakukan penggabungan perusahaan (*merger*), perusahaan penerus (*surviving company*) wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk seluruh kegiatan penanaman modal hasil penggabungan.
- (5) Ketentuan tata cara penyampaian LKPM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan dipengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa dibidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase yang disepakati oleh para pihak.

BAB XVIII SANKSI

Pasal 58

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

- (3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah daerah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian daerah berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah Daerah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.

Pasal 59

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 dapat dikenai sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenal sanksi administrasi, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Semua ketentuan peraturan yang terkait secara langsung dengan perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
- (2) Semua permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang telah diterima dan masih dalam tahap penyelesaian, akan diproses sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BONE,

ttd

A. FAHSAR M.PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A.SURYA DARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.13-262-16 TAHUN 2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Kegiatan penanaman modal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone yang sehat, cerdas dan sejahtera.

Kegiatan penanaman modal sangat berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mengembangkan usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi dan mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan.

Tujuan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi antara lain melalui kepastian hukum di bidang penanaman modal, birokrasi yang efisien, koordinasi antar instansi, kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perizinan dan iklim usaha yang kondusif, nyaman, mudah dan aman.

Untuk meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Bone, Pemerintah Kabupaten harus menyelenggarakan kewenangannya di bidang penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa penyelenggara Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah. Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta tersebut, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal mencakup semua kebijakan Pemerintah kabupaten Bone dalam bidang penanaman modal yang berkaitan dengan asas dan tujuan penanaman modal, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk usaha dan kedudukan, perlakuan terhadap penanaman modal, ketenagakerjaan, bidang usaha, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, fasilitas dan kriteria penanaman modal, pengesahan dan perizinan perusahaan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal, penyelenggaraan urusan penanaman modal, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, laporan kegiatan penanaman modal, penyelesaian sengketa dan sanksi.

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan daerah dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan oleh daerah lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail berupa pemberian insentif dan/atau kemudahan bagi penanam modal. Dalam peraturan daerah ini diatur kriteria penanam modal yang dapat diberikan fasilitas, jenis usaha yang dapat diberikan fasilitas, bentuk pemberian fasilitas, tata cara permohonan dan dasar pemberian fasilitas, hak, kewajiban dan tanggung jawab penerima fasilitas, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas.

Pengaturan mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman ditujukan guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Peraturan Daerah ini juga memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi berbagai bentuk kerjasama dengan masyarakat dan/atau pihak swasta dan sekaligus untuk mendorong kerjasama lainnya guna memperbesar peluang pasar lokal, nasional, regional dan internasional bagi produk barang dan jasa dari kabupaten Bone. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur hak pengalihan aset dan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dengan tetap memperhatikan tanggung jawab hukum, kewajiban fiskal dan kewajiban sosial yang harus diselesaikan penanam modal. Kemungkinan timbulnya sengketa antara penanam modal dan Pemerintah Daerah juga diantisipasi Peraturan Daerah ini dengan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa.

Berbagai pertimbangan di atas dan karena belum adanya aturan hukum daerah yang mengatur mengenai penanaman modal, semakin mendesak kebutuhan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Bone yang merupakan dasar hukum bagi penanaman modal di Kabupaten Bone untuk menghadapi berbagai tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian daerah melalui konstruksi pembangunan hukum di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan daerah dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari suatu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dalam bentuk memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan/prioritas dalam segala kegiatan usaha UMKM.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan badan usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), sedangkan yang dimaksud dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah Commanditaire Vennotschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penanaman modal di bidang pendidikan harus dilakukan dalam bentuk hukum yayasan atau badan hukum milik negara bagi lembaga pendidikan milik Pemerintah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “hak istimewa” adalah antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanaan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (common market), kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “harga pasar” adalah harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional yang ditunjuk oleh para pihak.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Dalam hal terjadi kerugian daerah dan/atau negara, Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan hukum, antara lain berupa peringatan, pembekuan, pencabutan izin usaha, tuntutan ganti rugi dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal sesuai Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka di Bidang Penanaman Modal.

Sedangkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan persyaratan khusus sesuai Pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 26 Tahun 2010.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bidang usaha yang dicadangkan” adalah bidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan pemerintah Daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Huruf c

Laporan kegiatan penanaman modal memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Pemerintah Daerah melalui BPPT atau Kantor Promosi Penanaman Modal.

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penanam modal usaha mikro adalah usaha yang memiliki kriteria :
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20
Rekomendasi diterbitkan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan “industri pionir” adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah.

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

- Pasal 37
 - Cukup jelas
- Pasal 38
 - Cukup jelas
- Pasal 39
 - Cukup jelas
- Pasal 40
 - Cukup jelas
- Pasal 41
 - Cukup jelas
- Pasal 42
 - Cukup jelas
- Pasal 43
 - Cukup jelas
- Pasal 44
 - Cukup jelas
- Pasal 45
 - Cukup jelas
- Pasal 46
 - Cukup jelas
- Pasal 47
 - Cukup jelas
- Pasal 48
 - Cukup jelas
- Pasal 49
 - Cukup jelas
- Pasal 50
 - Cukup jelas
- Pasal 51
 - Cukup jelas
- Pasal 52
 - Cukup jelas
- Pasal 53
 - Cukup jelas
- Pasal 54
 - Cukup jelas
- Pasal 55
 - Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tindak pidana perpajakan” adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada daerah dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.
Yang dimaksud dengan “penggelembungan biaya pemulihan” adalah biaya yang dikeluarkan di muka oleh penanam modal yang jumlahnya tidak wajar dan kemudian diperhitungkan sebagai biaya pengeluaran kegiatan penanaman modal pada saat penentuan bagi hasil dengan Pemerintah Daerah.
Yang dimaksud dengan “temuan oleh pejabat yang berwenang” adalah temuan dengan indikasi unsur pidana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan/atau BPK atau pihak lain yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 13

